



**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 03 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :** bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pekanbaru.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara 4972);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA PEKANBARU.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Badan Kesbang Pollinmas adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru;
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;

7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sekarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota. Masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berada di Kota Pekanbaru;
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proposional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru selanjutnya disebut DPRD Kota Pekanbaru adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah Kota Pekanbaru;
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik ditingkat Kota Pekanbaru yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

## **BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proposional yang diperhitungkan berdasarkan jumlah perolehan suara.

### **Pasal 3**

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Pekanbaru.

## **BAB III PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 4**

Tata Cara perhitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Pekanbaru yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru adalah jumlah bantuan APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kota Pekanbaru periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. ✓
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kota Pekanbaru setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a. ?
- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kota Pekanbaru setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a. ✓

## **Pasal 5**

- (1). APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2008 untuk perhitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009 – 2014 dan seterusnya
- (2). Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kota Pekanbaru tahun 2008 untuk perhitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2009- 2014 dan seterusnya.

## **BAB IV PENGANGGARAN DALAM APBD**

### **Pasal 6**

- (1). Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Pekanbaru dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (2). Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB V PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

### **Pasal 7**

- (1). Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan secara tertulis oleh DPC partai politik ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPC) partai politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP;
  - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;
  - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
  - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC partai politik atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2). Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), Surat permohonan disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang pollinmas) Kota Pekanbaru.

**BAB VI**  
**VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

**Pasal 8**

- (1). Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan partai politik;
- (2). Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru;
- (3). Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
- (4). Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.
- (5). Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD Kota Pekanbaru.

**Pasal 9**

- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dituangkan dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 10**

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**BAB VII**  
**PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**Pasal 11**

- (1). Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Pekanbaru atas persetujuan Walikota.
- (2). Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Walikota dan Pejabat Pengelola keuangan Daerah.

**BAB IX**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK**

**Pasal 12**

Partai politik wajib membuat pembukuan dan pemeliharaan bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

### **Pasal 13**

- (1). Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dan dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan;
  - b. Barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan /penggunaan jasa.
- (3). Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 14**

- (1). Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintahan Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam (1) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik kepada Walikota.
- (3). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4). Laporan pertanggungjawaban yang tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa pemberhentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 15**

- (1). Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2). Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.
- (3). Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proposional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 dalam 1 (satu) Tahun anggaran 2010.
- (4). Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proposional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2010.

### **Pasal 16**

- (1). Pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang pedoman Pengajuan , penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- (2) Perhitungan, penganggaran dalam APBD ,pengajuan, penggunaan dan laporan pertanggungjawab bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungah, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 4 Januari

2010



Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 4 Jan 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

**Ir.H.YUSMAN AMIN, M. Eng. Sc.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19530515 198303 1 006**

**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2010 NOMOR.....<sup>3</sup>.....**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR : 3 TAHUN 2010  
TANGGAL : 4 Januari 2010

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .....


Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor ..... Tahun ..... tanggal ....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ..... yang diajukan oleh DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak ..... suara sah X Rp. .... =Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
3. .... Anggota (.....)
4. .... Anggota (.....)
5. .... Anggota (.....)
6. .... Anggota (.....)
7. .... Anggota (.....)



Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 4 Jan 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Ir.H.YUSMAN AMIN, M. Eng. Sc.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19530515 198303 1 006

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2010 NOMOR.....<sup>3</sup>.....

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
 NOMOR : 3 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 4 Januari 2010

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah di periksa BPK pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (terlampir) sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			


Mengetahui:

KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

(.....)



Diundangkan di Pekanbaru  
 pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Ir.H.YUSMAN AMIN, M. Eng. Sc.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19530515 198303,1 006

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2010 NOMOR.....<sup>3</sup>.....